



## WALIKOTA GORONTALO

---

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
DIKOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak dan Satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN TATA CARA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK DI KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
9. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
11. Satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, Satuan pendidikan Menengah Atas dan Satuan pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
13. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan pendidikan/Madrasah.
19. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Sekolah Asal adalah sekolah tempat anak menamatkan pendidikannya yang berada di Kota Gorontalo dan di luar Kota Gorontalo.
23. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
24. Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana.
25. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Gorontalo dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Gorontalo yang sudah berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan TK atau sederajat, SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA dan SMK atau sederajat.

### Pasal 3

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan;
- b. Mewujudkan pengelolaan penerimaan peserta didik yang baik, lancar, dan sederhana berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; serta
- c. Mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

### BAB III

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK

### Pasal 4

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
- b. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

### Pasal 5

Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

### Pasal 6

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi atau sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan penetapan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Komite Sekolah atau Majelis Sekolah.

### Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan penerimaan peserta didik meliputi:

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi;
- d. Penetapan hasil seleksi; dan
- e. Daftar ulang.

BAB IV  
PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 8

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan peserta didik tidak dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk semua jenjang pendidikan.
- (3) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta.

BAB V

SELEKSI, PENETAPAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu

Seleksi

Pasal 11

- (1) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (2) Seleksi penerimaan peserta didik berpedoman pada daya tampung maksimal tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi umum (satuan pendidikan Standar/Standar Nasional)

Pasal 12

- (1) Seleksi umum penerimaan peserta didik TK dan SD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur yang ditetapkan dan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.

- (2) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMP, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SD atau sederajat dengan mempertimbangkan kuota berdasarkan sekolah asal calon peserta didik.
- (3) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMA, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dengan mempertimbangkan kuota berdasarkan sekolah asal calon peserta didik.
- (4) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMK dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dengan mempertimbangkan kuota sekolah asal calon peserta didik.

#### Pasal 13

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik TK dan SD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur yang ditetapkan dan mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (2) Seleksi penerimaan peserta didik SMP, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SD atau sederajat dan menunjukkan raport SD atau sederajat dari semester 1 (satu) kelas IV sampai dengan semester 1 (satu) kelas VI serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik SMA, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dan menunjukkan raport SMP atau sederajat dari semester 1 (satu) kelas VII sampai dengan semester 1 (satu) kelas IX serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik SMK, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dan menunjukkan raport SMP atau sederajat dari semester 1 (satu) kelas VII sampai dengan semester 1 (satu) kelas IX serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.

#### Pasal 14

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik memberikan kemudahan bagi:
  - a. Calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru dan/atau orang tuanya tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tersebut;
  - b. Calon peserta didik yang tempat tinggalnya di lingkungan sekitar satuan pendidikan tersebut, terutama calon peserta didik dari keluarga miskin; dan
  - c. Calon peserta didik yang yang memiliki prestasi bidang akademik, bidang olah raga, bidang kesenian, bidang keterampilan dan bidang organisasi baik individu maupun kelompok.
- (2) Kemudahan bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik calon peserta didik.

- (3) Seleksi wajib menanggung peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari jumlah seluruh peserta didik yang diterima pada tiap-tiap satuan pendidikan.

## Bagian Kedua

### Penetapan Hasil Seleksi

#### Pasal 15

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan.

## Bagian Ketiga

### Daftar Ulang

#### Pasal 16

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang berdasarkan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan.

## BAB VI

### MUTASI PESERTA DIDIK

#### Pasal 17

Penerimaan peserta didik mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia (PNS/TNI/POLRI), orang tua/walinya memiliki surat keputusan pindah tugas dari instansi yang berwenang dan melampirkan penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan asal;
- b. Peserta didik bukan anak PNS/TNI/POLRI, orang tua/walinya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa asal dan melampirkan hasil penilaian belajar dari satuan pendidikan asal;
- c. Perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- d. Perpindahan satuan pendidikan dari satuan pendidikan di luar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Indonesia ke satuan pendidikan dalam lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan seleksi penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah

- mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis dan status akreditasinya sama;
  - f. Perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dan atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan/laporan hasil belajar semester 1 (satu) atau semester sebelumnya;
  - g. Perpindahan peserta didik diusahakan pada satuan pendidikan yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua/wali anak didik yang bersangkutan;
  - h. Penerimaan peserta didik pindahan dari luar Kota Gorontalo dan luar Provinsi Tenggara harus mendapat persetujuan dari Kepala satuan pendidikan yang dituju dan diketahui oleh Kepala Dinas;
  - i. Peserta didik pindahan dari madrasah (MI/MTs/MA/MAK) dapat diterima pada satuan pendidikan umum yang setingkat; dan
  - j. Satuan pendidikan asal wajib melengkapi berkas pindahan peserta didik dengan menyerahkan buku laporan tentang sikap/perilaku/budi pekerti, dan kepribadian serta prestasi akademik peserta didik kepada satuan pendidikan yang dituju.

## BAB VII

### PENGENDALIAN

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pengendalian serangkaian kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.
- (3) Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## BAB VIII

### PENGADUAN

#### Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan menyertakan Komite Sekolah/Majelis Sekolah.
- (2) Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik tingkat kota Gorontalo.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Kota Gorontalo dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengaduan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik, Daya Tampung dan Rombongan Belajar, Tambahan Penilaian dan Rumus Perhitungan Nilai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di Kota Gorontalo diatur oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

#### Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Di tetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 5 Mei 2014

Pj. WALIKOTA GORONTALO, *f*

*Weni Liputo*  
WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETRIS DAERAH KOTA GORONTALO,

*Darwis Salim*  
DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc., M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570324 199703 1 003